



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);

- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi;
- e. menyusun petunjuk teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin mengacu pada petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Selatan, petunjuk ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjarmasin;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
 MENTAL KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

SUSUNAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	Nama	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1.		Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp750.000,00
2.		Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp650.000,00
3.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian	-
4.		Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
5.		Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris I	-
6.		Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	-
7.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.		Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
GUGUS TUGAS GERAKAN BANJARMASIN MELAYANI				
9.	Drs. Fathurrahman	Ormas	Koordinator	Rp500.000,00
10.	Muhammad Firhansyah	Ombudsman	Anggota	Rp500.000,00
11.		Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.		Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.		PT. Air Minum Bandarmasih	Anggota	-
15.		Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

17.		Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	-
GUGUS TUGAS GERAKAN BANJARMASIN BERSIH				
18.	Hamdi Amak	Pegiat lingkungan	Koordinator	Rp500.000,00
19.	Hasan Zainuddin	Ormas Lingkungan	Anggota	Rp500.000,00
20.		Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.		Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-
24.		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.		Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Anggota	-
26.		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
GUGUS TUGAS GERAKAN BANJARMASIN TERTIB				
27.	Hesly Junianto, SH., MH	Tokoh Masyarakat	Koordinator	Rp500.000,00
28.	Dr. Muhammad Yasir, SH., MH	Akademisi Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	Rp500.000,00
29.		Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	-
30.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
31.		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	-
32.		Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
33.		Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	-
34.		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
35.		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
GUGUS TUGAS GERAKAN BANJARMASIN MANDIRI				
36.	Salahuddin Bahri, SE	Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Kota Banjarmasin	Koordinator	Rp500.000,00

37.	Suriansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp500.000,00
38.		Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
39.		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	-
40.		Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
41.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
42.		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
43.		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
44.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
GUGUS TUGAS GERAKAN BANJARMASIN BERSATU				
45.	Junaidy, S.Sos., M.I.Kom., M.AB	Akademisi Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan	Koordinator	Rp500.000,00
46.	Abdul Fatah, S.Pd.I	Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota	Rp500.000,00
47.		Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
48.		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
49.		Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
50.		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
51.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
52.		Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
53.		Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	-



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA